



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | ANDIKA EKA PUTRA ALIAS ANDI BIN SUMANTRA |
| 2. Tempat lahir | : | Babatan ilir |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 22 tahun/5 Mei 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Sesuai KTP Ds. Babatan ilir Kec. Segnim Kab. Bengkulu Selatan Prov. Bengkulu, Domisili Kos milik Sdri. UMIK Ds. Junwangi Kec. Krian Kab. Sidoarjo |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | RAVINDO ALIAS RAVI BIN AMIDI |
| 2. Tempat lahir | : | Tanjung Mulia |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 22 tahun/5 Februari 2003 |

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Sda



4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Tanjung Mulia Ds. Padang Jawi Kec. Bunga mas Kab. Bengkulu Prov. Bengkulu, Domisili kos Pelangi Ds. Sumokali Kec. Candi Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ravindo Alias Ravi Bin Amidi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 162/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 7 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 7 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Sda



1. Menyatakan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis pungkor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih.
Dikembalikan kepada saksi Abdul Munir.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol S 2425 QBY.
Dikembalikan kepada saksi Hermawan Jayadi.
 - 1 bendel Catatan Hutang.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Membebankan kepada para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember Tahun 2024, bertempat di samping rumah yang beralamat di Dsn.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Sda



Beciro Rt. 02 Rw. 02 Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mencoba melakukan kejahatan namun tidak diselesaikannya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal dari terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi bersama-sama berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol S 2425 QBY guna menagih hutang kepada saksi Sul Fatimah yang beralamat di Dsn. Beciro Rt. 02 Rw. 02 Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Sesampainya terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi dilokasi tersebut, terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi bertemu dengan saksi Abdul Munir yang merupakan suami dari saksi Sul Fatimah dan diketahui saksi Sul Fatimah sedang tidak berada dirumah.
- Bawa terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra merasa kesal karena tidak berhasil menagih hutang selanjutnya melihat situasi disekitar rumah saksi Abdul Munir dan saksi Sul Fatimah dan diketahui terdapat 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punghor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih yang tergantung disamping rumah tersebut, kemudian terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi bersama-sama langsung menuju ke samping rumah saksi Abdul Munir dan saksi Sul Fatimah, kemudian terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra menyuruh terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi untuk mengambil 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punghor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih namun terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi menolak dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi langsung balik menyuruh terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra untuk mengambil 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punghor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Sda



putih dan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra menghendaki langsung mengambil 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih sedangkan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi menunggu dan mengawasi situasi di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol S 2425 QBY, namun tidak lama kemudian datang saksi Abdul Munir dari pintu samping rumahnya, sehingga mengetahui hal tersebut saksi Abdul Munir bersama dengan saksi Mochamad Arif Hidayatullah langsung mengamankan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi dan menghubungi Polsek Wonoayu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi dalam mengambil 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih tanpa seizin saksi Abdul Munir selaku pemilik dan 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih tersebut ditaksir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun demikian perbuatan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi belum selesai karena terlebih dahulu perbuatan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra bersama-sama terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi diketahui oleh saksi Abdul Munir dan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi belum menikmati hasil perbuatan karena diamankan warga.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Munir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 diketahui sekitar jam 17.30 wib di samping rumah Saksi alamat Dsn Beciro Rt 02 Rw 02 Ds Becirongengor Kec Wonoayu Kab Sidoarjo yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh para terdakwa tanpa seijin saksi berupa 1 (satu) kandang beserta 1 (satu) ekor burung didalamnya jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah, putih;
- Bahwa awalnya para terdakwa yang menagih hutang kepada istri saksi yaitu saksi Sul Fatimah namun saat itu saksi Sul Fatimah sedang tidak berada didalam rumah. Kemudian para Terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa seijin saksi yaitu dengan cara terdakwa Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra mengambil sangkar burung yang tergantung di samping rumah, sedangkan Ravindo Alias Ravi Bin Amidi menunggu dan mengawasi situasi diatas sepeda motor ketika Terdakwa Andika Eka Putra bin Sumantra mengambil sangkar burung milik saksi kemudian saksi berteriak maling sehingga warga (tetangga Saksi) keluar dari rumah masing-masing dan mengamankan para terdakwa sehingga para terdakwa tidak bisa melarikan diri dan kemudian Saksi laporan ke Polsek Wonoayu;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui jika saksi Sul Fatimah memiliki hutang, baru setelah kejadian ini saksi mengetahui nya setelah para terdakwa menagih ke rumah saksi;
- Bahwa para terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan no pol S-2425-QBY merk Honda Beat street warna hitam sebagai sarana untuk melakukan pencurian;
- Bahwa atas perbuataan terdakwa saksi mengalami kerugian senilai Rp. 500. 000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Sul Fatimah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 diketahui sekitar jam 17.30 wib disamping rumah alamat Dsn Beciro Rt 02 Rw 02 Ds Becirongengor Kec Wonoayu Kab. Sidoarjo dan suami saksi yang bernama saksi Abdul Munir yang menjadi korban;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang milik Sdr. Abdul Munir berupa 1 (satu) kandang beserta 1 (satu) ekor burung didalamnya jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah, putih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di rumah Sdri farikah tepatnya di sebelah timur rumah Saksi (tempat kejadian);
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra sejak 1 (satu) tahun sedangkan terdakwa Ravindo Alias Ravi Bin Amidi tidak kenal. Karena terdakwa Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra biasanya yang menagih hutang kepada saksi;
- Bahwa saksi memiliki pinjaman di tempat kerja terdakwa Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) .
- Bahwa saksi mengalami pembayaran macet dan hanya kurang lebih 2 (dua) kali pembayaran saja. Sehingga pinjaman saksi belum lunas.
- Bahwa atas perbuataan para terdakwa, saksi Abdul Munir mengalami kerugian senilai senilai Rp. 500. 000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Hermawan Jayadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian tersebut yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar jam 17.30 Wib di alamat Dsn Beciro Rt 02 Rw 02 Ds Becirongengor Kec Wonoayu Kab Sidoarjo;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari keterangan saksi Abdul Munir dan Sul Fatimah dimana terdakwa Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra bertugas mengambil sangkar burung, sedangkan tugas Ravindo Alias Ravi Bin Amidi adalah menunggu dan mengawasi situasi diatas sepeda motor;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) kandang bersama 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah, putih
- Bahwa keterkaitan saksi dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dengan no pol S-2425-QBY merk Honda Beat street warna hitam yang dipinjam oleh terdakwa Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra.
- Bahwa saksi sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut yang mana atas nama Ana Noviati yang merupakan istri saksi.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa saksi menunjukkan identitas kepemilikan dari sepeda motor tersebut berupa BPKB atas nama Ana Noviati dan KTP saksi beserta KTP dari Ana Noviati.
- Bahwa, motor tersebut juga saksi gunakan untuk bekerja sehari-hari
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra menerangkan:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 20 November 2024 sekitar jam 17.30 Wib di Dsn Beciro Rt 02 Rw 02 Ds Becirongengor Kec Wonoayu Kab Sidoarjo bersama dengan Terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) sangkar burung dan 1 (satu) ekor burung didalamnya jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah, putih.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin pemiliknya karena terdakwa sedang mengutang kepada istri korban yaitu saksi Sul Fatimah karena saksi Sul Fatimah memiliki pinjaman hutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun baru membayar kurang lebih 2 kali saja sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan saat ditagih tidak ketemu sehingga jengkel sehingga terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi untuk mengambil 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih namun terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi menolak dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi langsung balik menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih milik korban sedangkan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi menunggu dan mengawasi situasi di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol S 2425 QBY.
- Bahwa terdakwa mengambil sangkar burung yang tergantung disamping rumah tanpa penutup kain bersama 1 (satu) ekor burung jenis punglor

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembang jantan warna hitam, coklat, merah, putih namun belum berhasil sudah diketahui oleh saksi Abdul Munir.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan no pol S-2425-QBY merk Honda Beat street warna hitam adalah sepeda motor milik saudara dari terdakwa yang bernama saksi Hermawan Jayadi.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas apa yang telah dilakukan saat ini dan tidak mengulangi atas perbuatan.

2. Terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi menerangkan:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 20 November 2024 sekitar jam 17.30 Wib di Dsn Beciro Rt 02 Rw 02 Ds Becirongengor Kec Wonoayu Kab Sidoarjo bersama dengan Terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) sangkar burung dan 1 (satu) ekor burung didalamnya jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah, putih.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin pemiliknya karena Terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra sedang naik hutang kepada istri korban yaitu saksi Sul Fatimah karena saksi Sul Fatimah memiliki pinjaman hutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun baru membayar kurang lebih 2 kali saja sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan saat ditagih tidak ketemu sehingga jengkel sehingga Terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra mengambil barang tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih namun terdakwa menolak dan terdakwa langsung balik menyuruh Terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra langsung mengambil 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih milik korban sedangkan terdakwa menunggu, tidak melarang dan malah mengawasi situasi di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol S 2425 QBY.
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra mengambil sangkar burung yang tergantung disamping rumah

(X) Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Sda

(Y)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa penutup kain bersama 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah, putih namun belum berhasil sudah diketahui oleh saksi Abdul Munir.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan no pol S-2425-QBY merk Honda Beat street warna hitam adalah sepeda motor milik saudara dari Terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra yang bernama saksi Hermawan Jayadi..
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas apa yang telah dilakukan saat ini dan tidak mengulangi atas perbuatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol S 2425 QBY
3. 1 bendum Catatan Hutang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi bersama-sama berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol S 2425 QBY guna menagih hutang kepada saksi Sul Fatimah yang beralamat di Dsn. Beciro Rt. 02 Rw. 02 Desa Becirongeng Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Sesampainya terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi dilokasi tersebut, terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi bertemu dengan saksi Abdul Munir yang merupakan suami dari saksi Sul Fatimah dan diketahui saksi Sul Fatimah sedang tidak berada di rumah.
- Bahwa terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra merasa kesal karena tidak berhasil menagih hutang selanjutnya melihat situasi



disekitar rumah saksi Abdul Munir dan saksi Sul Fatimah dan diketahui terdapat 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih yang tergantung disamping rumah tersebut, kemudian terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi bersama-sama langsung menuju ke samping rumah saksi Abdul Munir dan saksi Sul Fatimah, kemudian terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra menyuruh terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi untuk mengambil 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih namun terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi menolak dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi langsung balik menyuruh terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra untuk mengambil 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih sedangkan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi menunggu dan mengawasi situasi di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol S 2425 QBY, namun tidak lama kemudian datang saksi Abdul Munir dari pintu samping rumahnya, sehingga mengetahui hal tersebut saksi Abdul Munir bersama dengan saksi Mochamad Arif Hidayatullah langsung mengamankan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi dan menghubungi Polsek Wonoayu untuk diproses lebih lanjut.

- Bawa perbuatan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi dalam mengambil 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih tanpa seizin saksi Abdul Munir selaku pemilik dan 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih tersebut ditaksir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun demikian perbuatan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi belum selesai karena terlebih dahulu perbuatan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra bersama-sama terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi diketahui oleh saksi Abdul Munir dan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi belum menikmati hasil perbuatan karena diamankan warga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama"
3. Unsur "mencoba melakukan kejahatan namun tidak diselesaikannya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi dengan identitasnya tersebut di atas telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan. Dan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra serta terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi selama dalam proses

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Sda

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami semua pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya serta menjawabnya secara logis;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata "mengambil". Oleh karena itu Hoge Raad di dalam Arrest-arrest- nya tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 menegaskan bahwa :"Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain".

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan arti kata "yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain". Berdasarkan doktrin hukum pidana, mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa pelaku tersebut harus mengetahui secara pasti milik siapa benda yang akan dicuri, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (P.A.F Lamintang, Kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 23).

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt), maksud (oogmerk) adalah naaste doel (kehendak lebih lanjut). Menurut Prof Simons, maksud (oogmerk) itu bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan terdapat kehendak untuk menguasainya secara melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. (Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa berawal dari terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi bersama-sama berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Sda



Street warna hitam Nopol S 2425 QBY guna menagih hutang kepada saksi Sul Fatimah yang beralamat di Dsn. Beciro Rt. 02 Rw. 02 Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Sesampainya terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi dilokasi tersebut, terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi bertemu dengan saksi Abdul Munir yang merupakan suami dari saksi Sul Fatimah dan diketahui saksi Sul Fatimah sedang tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra merasa kesal karena tidak berhasil menagih hutang selanjutnya melihat situasi disekitar rumah saksi Abdul Munir dan saksi Sul Fatimah dan diketahui terdapat 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih yang tergantung disamping rumah tersebut, kemudian terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi bersama-sama langsung menuju ke samping rumah saksi Abdul Munir dan saksi Sul Fatimah, kemudian terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra menyuruh terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi untuk mengambil 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih namun terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi menolak dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi langsung balik menyuruh terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra untuk mengambil 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih dan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra menghendaki langsung mengambil 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih sedangkan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi menunggu dan mengawasi situasi di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol S 2425 QBY, namun tidak lama kemudian datang saksi Abdul Munir dari pintu samping rumahnya, sehingga mengetahui hal tersebut saksi Abdul Munir bersama dengan saksi Mochamad Arif Hidayatullah langsung mengamankan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi dan menghubungi Polsek Wonoayu untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi dalam mengambil 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan

[Signature] Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Sda



warna hitam, coklat, merah dan putih tanpa seizin saksi Abdul Munir selaku pemilik dan 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih tersebut ditaksir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun demikian perbuatan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi belum selesai karena terlebih dahulu perbuatan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra bersama-sama terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi diketahui oleh saksi Abdul Munir dan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi belum menikmati hasil perbuatan karena diamankan warga;

Dengan demikian Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "mencoba melakukan kejahatan namun tidak diselesaikannya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri"

Menimbang, bahwa unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri disebut juga sebagai "**percobaan**" yang memiliki arti ialah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena suatu sebab. Percobaan melakukan suatu kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (*KUHP dan Penjelasan, R. Sugandhi, SH.*, halaman 64):

- a. Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata
- b. Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai;
- c. Perbuatan yang cenderung menuju kearah kejahatan itu tidak terlaksana, karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kehendak si pelaku itu sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa berawal dari terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi bersama-sama berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol S 2425 QBY guna menagih hutang kepada saksi Sul

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Sda



Fatimah yang beralamat di Dsn. Beciro Rt. 02 Rw. 02 Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Sesampainya terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi dilokasi tersebut, terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi bertemu dengan saksi Abdul Munir yang merupakan suami dari saksi Sul Fatimah dan diketahui saksi Sul Fatimah sedang tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra merasa kesal karena tidak berhasil menagih hutang selanjutnya melihat situasi disekitar rumah saksi Abdul Munir dan saksi Sul Fatimah dan diketahui terdapat 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih yang tergantung disamping rumah tersebut, kemudian terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi bersama-sama langsung menuju ke samping rumah saksi Abdul Munir dan saksi Sul Fatimah, kemudian terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra menyuruh terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi untuk mengambil 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih namun terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi menolak dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi langsung balik menyuruh terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra untuk mengambil 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih dan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra menghendaki langsung mengambil 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih sedangkan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi menunggu dan mengawasi situasi di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol S 2425 QBY, namun tidak lama kemudian datang saksi Abdul Munir dari pintu samping rumahnya, sehingga mengetahui hal tersebut saksi Abdul Munir bersama dengan saksi Mochamad Arif Hidayatullah langsung mengamankan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi dan menghubungi Polsek Wonoayu untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi dalam mengambil 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih tanpa seizin saksi Abdul Munir selaku

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Sda



pemilik dan 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih tersebut ditaksir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun demikian perbuatan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi belum selesai karena terlebih dahulu perbuatan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra bersama-sama terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi diketahui oleh saksi Abdul Munir dan terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra dan terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi belum menikmati hasil perbuatan karena diamankan warga;

Dengan demikian Unsur "mencoba melakukan kejahatan namun tidak diselesaikannya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Para Terdawa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdawa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Para Terdawa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdawa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdawa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdawa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Para Terdawa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Para Terdawa yang meresahkan di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdawa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan terhadap diri Para Terdawa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdawa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Para Terdawa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis pungkor kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih yang telah disita dari Terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra Dan Terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi, maka dikembalikan kepada saksi Abdul Munir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol S 2425 QBY yang telah disita dari Terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra Dan Terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi, maka dikembalikan kepada saksi Hermawan Jayadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bendel Cataatan Hutang yang telah disita dari Terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra Dan Terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra Dan Terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Andika Eka Putra Alias Andi Bin Sumantra Dan Terdakwa II Ravindo Alias Ravi Bin Amidi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sangkar berisi 1 (satu) ekor burung jenis punglon kembang jantan warna hitam, coklat, merah dan putih.
Dikembalikan kepada saksi Abdul Munir.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol S 2425 QBY.
Dikembalikan kepada saksi Hermawan Jayadi.
 - 1 bendel Catatan Hutang.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. , Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Sda

12



para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Ade Lia Ayu Puspitaning Suwandi,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Yeni Eko Burwaningsih, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)